

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor mineral dan energi menjadi salah satu pusat utama bagi industri pertambangan saat ini. Salah satu contoh saat ini adalah produksi emas Indonesia yang mencapai 39% dari total hasil tambang global, menempatkannya di peringkat kedua setelah Tiongkok.

Sebagian besar sumber daya alam yang dieksploitasi dalam industri pertambangan merupakan sumber daya yang tidak terbarukan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, di mana selain berfungsi sebagai sumber pendapatan dan keuntungan, industri pertambangan juga harus mencari alternatif energi pengganti untuk mengantisipasi keterbatasan cadangan sumber daya tersebut di masa depan. Hingga saat ini, belum ditemukan metode daur ulang yang mampu meregenerasi mineral seperti emas dan nikel. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memperoleh sumber daya tersebut masih bergantung pada aktivitas pertambangan.<sup>1</sup>

Pemerintah terus mendorong industri pertambangan di Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan bahwa transformasi industri pertambangan sangat penting guna menghadapi tantangan

---

<sup>1</sup> <https://agricola-nb.com/kondisi-pertambangan-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 00.32 WIB.

perubahan iklim serta memenuhi kebutuhan energi bersih. Dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara, Indonesia memiliki posisi strategis dalam penerapan pertambangan berkelanjutan di tingkat global. Melalui berbagai inisiatif dan langkah konkret, Indonesia berupaya membuktikan bahwa sektor pertambangan dapat berperan sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>

Kegiatan pertambangan di Indonesia sering menjadi sorotan dan menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat, terutama terkait aktivitas pertambangan liar yang sering terjadi di berbagai daerah. Penambangan tanpa izin yang sering disebut dengan pertambangan liar merupakan kegiatan penggalian barang tambang yang dilakukan tanpa izin resmi dari lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik oleh badan hukum, yayasan, kelompok, maupun individu. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara sederhana, namun akibat aktivitas tersebut memiliki dampak buruk bagi lingkungan apabila kegiatan pertambangan tersebut tidak dibatasi dan diawasi.<sup>3</sup>

Dengan adanya praktik pertambangan liar yang terus menerus, telah memunculkan berbagai tantangan hukum dan sosial. Oleh karena itu di bentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-dorong-industri-pertambangan-kian-berkelanjutan> diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 00.42 WIB.

<sup>3</sup> Didik Try Putra, dkk, “Kebijakan Penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bungo”, Ideas Publishing, 2023, hlm. 364.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berawal dari pencabutan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, kehadiran Undang-Undang tersebut disatu sisi membuka peluang asing untuk berinvestasi melalui kontrak karya dengan perizinan yang sentralistik, disisi lain akses rakyat terhadap bahan galian sangat terbatas. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 secara resmi dicabut, serta diakhirinya sistem kontrak yang kemudian beralih ke sistem perizinan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan pertambangan di Indonesia sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, mencakup aspek perizinan, pengawasan, penetapan wilayah pertambangan, serta pembinaan dan pengembangan industri pertambangan.<sup>5</sup>

Untuk memberikan kepastian hukum dan investasi bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang izinnya diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. selain itu, untuk menyesuaikan ketentuan terkait jangka waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian perpanjangan izin di sektor mineral dan batubara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>6</sup> PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) PP Nomor 96 Tahun 2021 menekankan bahwa Menteri ESDM wajib mengeluarkan keputusan terkait perpanjangan IUP atau IUPK sebelum izin yang berlaku habis, selama semua persyaratan telah dipenuhi.<sup>7</sup> Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal tersebut, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>8</sup>

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota, sehingga totalnya ada 35 daerah. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemasang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, dan Wonosobo. Sementara itu, enam kota yang ada di Jawa Tengah adalah Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang (sebagai ibu kota provinsi), Kota Surakarta (Solo), dan Kota Tegal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 177 ayat 3 dan Pasal 178 ayat 4 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>9</sup> <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-jawa-tengah/> diakses pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 08.30 WIB.

Beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pertambangan cukup besar antara lain Banyumas, Cilacap, Wonogiri, Temanggung, dan Semarang. Bahan galian ini menjadi sumber andalan bagi daerah tersebut, dengan emas sebagai komoditas yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara skala luas dan menjanjikan prospek investasi.<sup>10</sup> Kabupaten Kebumen juga ditemukan aktivitas penambangan emas namun, tambang emas tersebut tergolong ilegal karena tidak ada izin. Kabupaten Kebumen menghadapi tantangan dalam kegiatan usaha pertambangan khususnya terkait penambangan emas tanpa izin.<sup>11</sup>

Setiap usaha pertambangan, baik dalam skala kecil maupun besar, harus memperoleh izin dari pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dianggap ilegal. Penambangan tanpa izin adalah kegiatan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi. Aktivitas ini dilakukan tanpa mematuhi prosedur operasional yang berlaku dan mengabaikan peraturan pemerintah serta prinsip pertambangan yang baik dan benar, yang dikenal dengan istilah *Good Mining Practice*.<sup>12</sup>

Ketentuan terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan

---

<sup>10</sup> <https://regional.espos.id/ini-daerah-di-jawa-tengah-yang-berpotensi-menjadi-penghasil-emas-1703736> diakses pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 09.06 WIB.

<sup>11</sup> <https://www.metrotvnews.com/play/ngxCVjBq-polres-kebumen-bongkar-aktivitas-tambang-emas-ilegal> diakses pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 09.20 WIB.

<sup>12</sup> Sijabat, Jessica Claudia, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak," (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2021, hlm. 4.

Penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>13</sup> Setiap orang yang melakukan kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, atau penjualan Mineral dan/atau Batubara tanpa berasal dari pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 3 huruf c dan g, Pasal 104, atau Pasal 105, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>14</sup> Artinya, bukan hanya penambangan tanpa izin yang dilarang, tetapi juga pihak yang mengolah, mengangkut, atau menjual hasil tambang ilegal juga dikenakan pidana.

Namun, pada kenyataannya, praktik penambangan liar masih terus terjadi di Kabupaten Kebumen tepatnya di Desa Karangmojo, Kecamatan Karanggayam. Desa Karangmojo memiliki luas sebesar 350 (Ha) dengan jumlah penduduk 2742 jiwa, dengan ketinggian 47 di atas permukaan laut, suhu udara 32<sup>0</sup> C, dan daerah jenis rawan tanah longsor. Permasalahan utama di kawasan ini yaitu Kegiatan penambangan tanpa izin dan pengolahan bijih emas menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu terjadi degradasi lahan akibat pembuatan lubang tambang. Lubang hasil galian tambang dibiarkan begitu saja oleh penambang. Kemudian penggunaan peralatan yang sederhana ini mengakibatkan risiko kecelakaan kerja karena masih menggunakan metode tradisional yang kurang aman.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>14</sup> Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ikun, selaku Pekerja Penambang Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Pada tanggal 2 Februari 2025.

Penggunaan merkuri (Hg) sebagai bahan kimia dalam proses pemisahan bijih emas dari batuan hasil tambang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dampak dari aktivitas ini dirasakan oleh masyarakat di sekitar tambang, berupa kontaminasi tanah, air permukaan, serta air tanah. Kegiatan penambangan tersebut juga berdekatan langsung dengan kawasan hutan lindung Wanayasa Kecamatan Karanggayam. Hal ini dikhawatirkan terjadi pencemaran hutan lindung akibat penambangan ilegal yang tidak mematuhi regulasi dan standar pertambangan yang baik dan benar. Aktivitas penambangan emas tanpa izin ini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan penduduk kawasan tersebut jika terus dibiarkan.

Dengan demikian, terdapat ketimpangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan realitas di lapangan, di mana praktik penambangan emas tanpa izin masih marak terjadi serta penegakan hukumnya belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun sanksi telah diatur secara tegas, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan masih lemah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Kebumen.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Manfaat Teoritis, melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dengan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang administrasi, lingkungan, dan perizinan, sekaligus menjadi sarana untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat, khususnya di Kabupaten Kebumen.
  - b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman bagi penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan topik dan bidang kajian yang serupa.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pertambangan.

## 2. Secara Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, praktisi hukum, serta instansi terkait dalam memahami dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa izin.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Kebumen dalam memahami tindakan atau kegiatan pertambangan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

c. Diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran serta bahan masukan bagi pemerintah daerah dan dinas terkait, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen adalah asli, orisinal, tanpa plagiasi atau duplikasi.

*Pertama*, “Implementasi Pasal 66 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat,” Ramadhasyah Fitra Wijaya, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018. Skripsi ini membahas Implementasi Pasal 66 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba di Sumatera Selatan dan kendala yang dihadapi terhadap masyarakat penambang yang tidak memiliki izin di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang membahas tentang

pendekatan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum berlaku dalam realitas masyarakat. Hasil penelitian ini fokus kepada pertambangan paling banyak ditemukan di Kabupaten Lahat adalah Penerapan Pasal 66 Minerba di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, masih belum bisa direalisasikan karena pemerintah daerah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kendala yang dihadapi terhadap masyarakat yang belum memiliki izin yaitu seperti kurang pemahaman mengenai prosedur perizinan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari objek penelitiannya yaitu fokus pada Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Minerba terhadap pertambangan emas tanpa izin serta penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen.<sup>16</sup>

*Kedua*, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak,” Sijabat, Jessica Claudia, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021. Skripsi ini membahas upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak dan kendala dalam penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris empiris yang membahas tentang pendekatan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum berlaku dalam realitas masyarakat. Hasil Penelitian ini fokus kepada upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak dan kendala-kendala dalam penegakan

---

<sup>16</sup> Ramadhasyah Fitra Wijaya, “Implementasi Pasal 66 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat,” (Skripsi: Universitas Islam Indonesia), 2018.

hukum pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak. Perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah dari objek penelitiannya yaitu berfokus pada implementasi Pasal 158 Undang-Undang Minerba terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen serta penerapan aturan dalam mengatasi PETI.<sup>17</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Filosofi Pertambangan**

Setelah Indonesia merdeka, bangsa ini memasuki masa transisi untuk memulihkan kondisi setelah 350 tahun dijajah. Pada periode tersebut, situasi politik dan pemerintahan masih belum stabil, dengan berbagai permasalahan yang muncul di sejumlah daerah serta struktur pemerintahan dan ketatanegaraan yang belum terbentuk secara utuh. Kondisi ini turut memengaruhi jalannya kegiatan pertambangan. Pengelolaan sektor pertambangan, khususnya minyak dan gas yang masih dikuasai oleh modal asing, kemudian menjadi isu yang sangat mendesak dan krusial pada masa itu.<sup>18</sup>

Tahun 1980, pemerintah menetapkan kebijakan baru di bidang pertambangan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan. Kebijakan ini menjadi landasan hukum nasional pertama dalam sektor

---

<sup>17</sup> Sijabat, Jessica Claudia, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak," (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2021.

<sup>18</sup> Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya,, 2022, hlm. 7

pertambangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tersebut, *Indische Mijl Wet* 1899 resmi dicabut dan tidak berlaku lagi.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menarik investasi asing dalam rangka mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di Indonesia. Konsep yang digunakan dalam undang-undang ini mengacu pada ketentuan penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.<sup>20</sup>

Akibat hukum dari diberlakukannya Undang-Undang Pertambangan 1960 adalah terbukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modal melalui pinjaman luar negeri. Modal yang diberikan oleh investor asing tersebut akan diganti oleh pemerintah melalui hasil produksi pertambangan. Oleh karena itu, investasi langsung dari pihak asing tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>21</sup>

Penerapan Undang-Undang Pertambangan 1960 berdampak pada menurunnya perekonomian negara serta berkurangnya pemasukan kas negara akibat penurunan investasi. Pada saat yang sama, di berbagai belahan dunia sedang berlangsung *mineral exploration boom*, yaitu peningkatan signifikan dalam penemuan mineral seperti bauksit, bijih besi, tembaga, dan berbagai sumber tambang penting lainnya.

---

<sup>19</sup> *Op Cit*, hlm. 8.

<sup>20</sup> Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 8.

<sup>21</sup> *Op Cit*, hlm. 8-9.

Kondisi tersebut membuat Indonesia harus bersaing dengan negara lain dalam produksi mineral secara besar-besaran.<sup>22</sup>

Untuk memulihkan kondisi perekonomian saat itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang membuka peluang bagi investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Perubahan kebijakan ini juga berdampak pada sektor pertambangan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan 1967). Melalui undang-undang ini, investor asing diberi kesempatan menanamkan modal di bidang pertambangan, sementara kewenangan pengelolaan pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertambangan, khususnya untuk pengelolaan bahan galian Golongan A dan Golongan B.<sup>23</sup>

Berlakunya Undang-Undang Pertambangan 1967 membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini berdampak positif terhadap perekonomian nasional dengan meningkatnya arus investasi asing serta bertambahnya pemasukan negara, khususnya dari sektor pertambangan. Undang-undang tersebut perlu dipandang dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan strategis, karena tujuan pembentukannya harus sejalan dengan cita-cita Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>24</sup>

Undang-Undang Pertambangan 1967 menetapkan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan berada di tangan Menteri Pertambangan yang bertindak

---

<sup>22</sup> *Op Cit*, hlm. 9.

<sup>23</sup> *Op Cit*, hlm. 9.

<sup>24</sup> *OpCit*, hlm. 9.

atas nama negara atau pemerintah. Namun, jika pemerintah belum atau tidak mampu melaksanakannya, Menteri dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menjalankan kegiatan tersebut. Konsep Kontrak Karya dalam undang-undang ini tidak mencakup pengertian konsesi dan tidak memberikan hak kepemilikan atas bahan galian yang ditemukan oleh investor.<sup>25</sup>

Masa Reformasi I merupakan periode perkembangan pertambangan di Indonesia sejak awal reformasi hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009). Perubahan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga dipengaruhi oleh adanya revisi terhadap undang-undang Pemerintah Daerah. Pada masa ini, sistem pemerintahan lebih menekankan desentralisasi dibandingkan dekonsentrasi, sehingga berpengaruh pada pengelolaan sektor pertambangan, khususnya terkait kewenangan. Wewenang perizinan pertambangan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kemudian dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan otonomi seluas-luasnya, sebagai konsekuensi yuridis dari diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah.<sup>26</sup>

Terdapat perbedaan dalam penanaman modal asing pada sektor pertambangan batu bara. Pada periode 1981 hingga 2010, pola kontrak yang diterapkan bukan berupa Kontrak Karya Pertambangan, melainkan berdasarkan principal-nya. Dalam KKS Batu Bara, principal adalah Pemerintah, sedangkan pada PKP2B principalnya

---

<sup>25</sup> Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 13.

<sup>26</sup> *Op Cit*, hlm. 13.

adalah perusahaan tambang batu bara selaku pemegang Kuasa Pertambangan. Baik dalam KKS Batu Bara maupun PKP2B, kontraktor wajib menyerahkan 13,5% hasil produksi batu bara kepada principal dan dibebaskan dari kewajiban membayar iuran produksi (royalti).<sup>27</sup>

Awal masa reformasi, pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara masih berlandaskan Undang-Undang Pertambangan Tahun 1967. Namun, isi undang-undang tersebut masih bersifat sentralistik sehingga dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan situasi serta peraturan perundang-undangan setelah reformasi. Selain itu, pembangunan sektor pertambangan juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>28</sup>

Sektor pertambangan mineral dan batubara menghadapi berbagai tantangan besar akibat pengaruh globalisasi yang berdampak pada demokratisasi, pelaksanaan otonomi daerah, penegakan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, perkembangan teknologi dan informasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta meningkatnya partisipasi pihak swasta dan masyarakat. Sebagai bentuk respons terhadap berbagai tantangan tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menjadi landasan hukum bagi upaya pembaruan dan

---

<sup>27</sup> Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 13-14.

<sup>28</sup> Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 14.

penataan kembali dalam pengelolaan serta pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.<sup>29</sup>

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berjalan selama sebelas tahun, regulasi mengenai mineral dan batubara kemudian mengalami revisi. Tercatat sebanyak 124 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengalami perubahan. Revisi tersebut dilakukan karena undang-undang beserta aturan pelaksanaannya dianggap belum mampu menjawab berbagai permasalahan serta kondisi aktual dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk persoalan lintas sektor antara pertambangan dan non-pertambangan. Perubahan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi para pelaku usaha di bidang tersebut.<sup>30</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kembali menetapkan kebijakan yang mencakup peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, pemanfaatan lahan, pengelolaan data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan operasi bagi pemegang KK dan PKP2B. Undang-undang ini bersifat sentralistik karena seluruh kewenangan terkait perizinan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan terpusat pada Pemerintah Pusat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Op Cit*, hlm. 14.

<sup>30</sup> Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 15.

<sup>31</sup> *Op Cit*, hlm. 15.

## 2. Tinjauan Umum Definisi Pertambangan

Istilah Hukum Pertambangan berasal dari padanan kata dalam bahasa Inggris *Mining Law*, dalam bahasa Belanda *Mijnrecht*, dan dalam bahasa Jerman *Bergrecht*. Menurut Joseph F. Castrilli, Hukum Pertambangan dapat dipahami sebagai berikut: “*Mining Law also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages.*”<sup>32</sup>

Artinya: "Hukum Pertambangan juga dapat memberikan dasar untuk menerapkan beberapa tindakan perlindungan dalam lingkungan terkait dengan operasi penambangan pada tahap eksplorasi, pengembangan, reklamasi, dan rehabilitasi."

Pertambangan adalah cabang hukum yang mengatur seluruh kegiatan pertambangan melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Aturan ini bertujuan untuk menetapkan hak dan kewenangan, sekaligus memastikan agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.<sup>33</sup>

Pertambangan merupakan keseluruhan atau sebagian dari rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meneliti, mengelola, dan mengusahakan mineral maupun batubara, yang mencakup tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan (konstruksi), penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan, hingga kegiatan pascatambang.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Op Cit*,18.

<sup>33</sup> Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono, Amirah Zalfa Arindya, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2022, hlm. 20.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sektor pertambangan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian besar dari pemerintah karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan devisa negara, yang tercermin dari banyaknya izin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan di berbagai daerah. Namun, di sisi lain, meningkatnya aktivitas pertambangan, baik yang melibatkan investasi asing maupun domestik, telah mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya secara masif yang berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>35</sup>

Sumber daya mineral dalam sektor pertambangan memiliki karakteristik khusus, yaitu penyebarannya terbatas pada lokasi tertentu dengan ukuran yang tidak merata. Mineral ini berada di dalam bumi, mulai dari permukaan hingga kedalaman tertentu, dan hanya bisa ditambang sekali karena bersifat tidak terbarukan. Selain itu, pemanfaatannya memiliki batas waktu, investasi di sektor ini beresiko tinggi, membutuhkan modal besar serta teknologi canggih, dan proses persiapannya sebelum penambangan memerlukan waktu yang lama.<sup>36</sup>

Selain itu, kegiatan eksplorasi pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan, meskipun dampak terbesar terjadi saat eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya energi seperti minyak, gas dan batubara. Dampak lingkungan tersebut dapat berupa kerusakan fisik, seperti halnya deforestasi, pencemaran air di sungai, danau, serta laut serta polusi udara akibat penggunaan energi. Selain dampak fisik, terdapat juga dampak social, misalnya hilangnya mata pencaharian masyarakat

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>36</sup> Gatot Supramono, *hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineke cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2.

yang sebelumnya bergantung pada hasil hutan atau sektor pertambangan itu sendiri.<sup>37</sup>

Setiap individu maupun perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, hampir seluruh jenis usaha kini memiliki keterkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Oleh sebab itu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap perusahaan diwajibkan memiliki izin lingkungan. Izin tersebut menjadi landasan utama bagi perusahaan dalam mengajukan dan memperoleh izin usaha agar dapat beroperasi secara sah.<sup>38</sup>

### **3. Tinjauan Umum Pertambangan Tanpa Izin**

Seluruh sumber daya alam yang berada dalam wilayah hukum Indonesia berada di bawah kewenangan negara. Oleh karena itu, setiap orang, kelompok, lembaga, atau badan usaha yang mengambil, memanfaatkan, maupun menikmati hasil kekayaan alam tanpa izin dari negara dianggap melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini menjadikan kegiatan tanpa legalitas sebagai tindakan ilegal. Dari sinilah muncul istilah seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal mining*. Istilah *illegal* mengacu pada segala bentuk tindakan atau aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa mendapatkan izin atau legalitas dari negara. Mengingat kekayaan alam merupakan modal utama

---

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 43.

<sup>38</sup> Gatot Supramono, *hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineke cipta, Jakarta, 2012, hlm. 19.

pembangunan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, maka sumber daya tersebut berada di bawah penguasaan negara demi kepentingan bangsa dan negara.<sup>39</sup>

Secara definisi pertambangan ilegal merupakan tindakan atau perilaku para penambang yang melakukan penambangan tanpa adanya izin untuk pertambangan tersebut sehingga atas perilaku tersebut dilabelkan sebagai penambang ilegal. Pertambangan ilegal terjadi bukan karena tanpa sebab, para perilaku yang terlibat dalam aksi pertambangan ilegal melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi serta terjebak dalam lingkaran kemiskinan, para pelaku pertambangan ilegal tidak hanya dari kalangan rakyat biasa, akan tetapi turut terlibat juga para elit lokal.<sup>40</sup>

Pertambangan ilegal merupakan kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan tanpa izin resmi serta tidak menerapkan prinsip-prinsip *Good Mining Practice* (penambangan yang baik dan benar). Istilah lain yang umum digunakan adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI), yaitu kegiatan usaha pertambangan berbagai jenis bahan galian yang dilakukan tanpa mengikuti peraturan atau ketentuan hukum pertambangan yang sah, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.<sup>41</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak hanya mengatur mengenai pertambangan tanpa izin (illegal mining)

---

<sup>39</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>40</sup> Novita Sari, dkk, "Antroposentrisme pada kegiatan Eksplorasi Pertambangan Ilegal di Kawasan Hutan Provinsi Aceh", *Journal of Political Sphere (JPS)*, Vol.4, 2023, hlm. 62.

<sup>41</sup> Jerico Lavian Chandra, "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin", Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 23.

yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, tetapi juga memuat berbagai jenis pelanggaran pidana lainnya. Sebagian besar ketentuan ini diarahkan kepada pelaku usaha pertambangan, sementara hanya terdapat satu jenis tindak pidana yang berlaku bagi pejabat yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin di sektor pertambangan. Mengingat sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, diperlukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berlandaskan prinsip keadilan agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak berpihak pada kelompok tertentu.<sup>42</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pertambangan**

Penegakan hukum memiliki makna yang dapat ditafsirkan secara luas maupun sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan aturan formal, tetapi juga nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, konsep *Law Enforcement* dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “Penegakan Hukum”. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya merealisasikan ide atau konsep abstrak menjadi kenyataan.<sup>43</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan tujuan hukum agar benar-benar terwujud dalam kehidupan.<sup>44</sup> Penegakan hukum dalam sektor

---

<sup>42</sup> Alif Arhanda Putra, "Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kawasan Perbatasan", *Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, vol. Vol 2, 2021, hlm. 79.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Tanpa Tahun, hlm. 14.

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

pertambangan merupakan upaya merealisasikan konsep yang bersifat abstrak menjadi suatu kenyataan. Proses realisasi tersebut menjadi inti dari penegakan hukum itu sendiri. Sementara itu, inti dari proses ini adalah penerapan diskresi, yaitu kewenangan dalam pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh aturan hukum, melainkan bergantung pada pertimbangan pribadi untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan secara proporsional.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memuat ketentuan mengenai kriminalisasi. Hal ini terlihat pada Bab XXIII yang mengatur sanksi pidana, di mana Undang-Undang Minerba tersebut memanfaatkan instrumen kebijakan hukum pidana sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang mungkin terjadi dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.<sup>46</sup>

Penegakan hukum kerap disalahpahami seolah-olah hanya berkaitan dengan ranah hukum pidana atau semata-mata bersifat represif. Padahal, istilah penegakan hukum mencakup tindakan preventif maupun represif. Proses penegakan hukum sendiri memiliki keterkaitan erat dengan politik hukum, yang merupakan bagian dari kebijakan negara dalam menentukan kriteria suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi, termasuk di dalamnya proses pembentukan, penerapan, serta pelaksanaan hukum.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm. 182.

<sup>46</sup> Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, UBB Press, Bangka Belitung, 2018, hlm. 58.

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Dengan demikian, penegakan hukum di sektor pertambangan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga penerapan sanksi administrasi. Pemberian sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif, dengan tujuan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, maupun instansi pemerintah. Salah satu instrumen penting dalam hukum administrasi adalah perizinan, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan perizinan tersebut dapat dikenai sanksi.<sup>48</sup>

### **5. Tinjauan Pertambangan Dalam Perspektif Islam**

Al-Qur'an secara jelas memberikan landasan filosofis yang bersifat religius terkait Pengelolaan sumber daya mineral, yang banyak dimanfaatkan manusia seperti emas, tembaga, perak, dan batubara, dijelaskan menurut perspektif *An-Nabhani*.<sup>49</sup>

Pandangan mazhab Maliki mengenai kewenangan negara dalam mengelola sumber daya tambang yang melimpah sejalan dengan pemikiran ekonomi Islam Taqyuddin an-Nabhani. Keduanya berpendapat bahwa pengelolaan hak milik umum (*collective property*) dan milik negara (*state property*) seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diperuntukkan secara khusus kepada pihak manapun. Contohnya meliputi air, garam, padang gembalaan, dan lahan terbuka. Negara tidak diperkenankan menyerahkannya kepada individu tertentu, karena pada hakikatnya semua orang

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon dkk, "Pengantar hukum Administrasi Indonesia," Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 245-250.

<sup>49</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, Risalah Gusti, Surabaya, 2005. hlm. 252.

memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya tanpa adanya pembatasan bagi pihak lain.<sup>50</sup>

Kepemilikan seseorang atas suatu benda memberikan wewenang sekaligus kebebasan untuk menggunakan maupun memanfaatkannya secara optimal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pembahasan mengenai *nadhariyah milkiyah*. Sementara itu, penegakan hukum merupakan upaya merealisasikan tujuan hukum agar dapat terwujud dalam kenyataan. Tujuan hukum yang dimaksud adalah hasil pemikiran dari lembaga pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan, dan hal tersebut akan menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum. Fungsi utama penegakan hukum ialah melindungi hak serta kepentingan manusia. Dalam praktiknya, hukum dapat berjalan dengan baik, namun juga tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran akibat adanya tindakan yang menyalahi aturan hukum.<sup>51</sup>

Menurut para fuqaha, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hasil tambang (al-ma'adin) seperti emas, besi, aspal, dan sejenisnya termasuk dalam kepemilikan umum. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair, berada di bawah kewenangan negara. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hasil tambang tidak boleh dimiliki secara pribadi karena seluruh kaum Muslim berhak atasnya. Adapun menurut Ibnu Hanbal, tambang terbagi menjadi

---

<sup>50</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, Risalah Gusti, Surabaya, 2005. hlm. 244.

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 31.

dua jenis: pertama, yang tidak boleh dimiliki individu, dan kedua, yang boleh dimiliki oleh penemunya, namun terbatas pada jenis bahan tambahan saja.<sup>52</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data yang relevan dan diperlukan untuk mendukung analisis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, ialah analisis permasalahan dilakukan dengan menggabungkan bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu Dinas Perekonomian dan SDA Kabupaten Kebumen, Aparat Penegak Hukum Kabupaten Kebumen, Masyarakat setempat di Desa Karangmojo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yaitu Pengaturan Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Kebumen.

---

<sup>52</sup> Husain Husain, Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, Amzah, Jakarta, 2005, hlm.9.

#### **4. Subjek Penelitian**

- a. Kepala Dinas Perekonomian dan SDA Kabupaten Kebumen.
- b. Kepala Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kebumen.
- c. Warga masyarakat setempat khususnya di Desa Karangmojo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.

#### **5. Sumber Data Penelitian**

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian atau dari subjek yang menjadi objek kajian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data primer, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait maupun pihak yang berwenang sebagai subjek penelitian.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal, serta tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian.

#### **7. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan sebagai bahan primer,

kemudian disusun, dijelaskan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan efektif. Selanjutnya data tersebut dikaitkan dan dianalisis dengan berbagai literatur atau dikaji dengan idealitanya, sehingga membentuk satu kesatuan. Kemudian penulis merumuskan sebuah kesimpulan atau hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

## **H. Kerangka Skripsi**

Bab ini menyajikan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, yang memiliki kaitan dengan apa yang akan penulis uraikan pada bab-bab selanjutnya.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN**

Bab ini penulis menguraikan teori-teori tentang tinjauan umum filosofi pertambangan, tinjauan umum definisi pertambangan, tinjauan umum pertambangan ilegal dan legal, tinjauan umum penegakan hukum pertambangan yang diambil dari tinjauan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk diuraikan di bab-bab selanjutnya.

### **BAB III**

#### **PENGATURAN TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN KEBUMEN.**

Bab ini akan membahas analisis penelitian Pengaturan Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Kebumen.

Terdapat 2 pembahasan yang akan penulis uraikan pada bab ini, yaitu:

##### **A. Hasil Penelitian**

1. Gambaran lokasi.
2. Gambaran masyarakat.
3. Gambaran lingkungan.

##### **B. Pembahasan**

1. Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen.
2. Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kebumen.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan hasil kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah diuraikan.